BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN DINAS,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten guna mengoptimalkan tugas-tugas koordinasi Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Qanun .....

9. Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
10. Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN KABUPATEN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Terknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah:
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Sekretaris DPRK Pidie Jaya;
12. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
14. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
15. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Pidie Jaya;
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya;
17. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Inspektorat dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
19. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
20. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
21. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Unit Pelaksana.

20. Seksi .....

22. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
23. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
24. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Pidie Jaya; dan
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional pada Dinas/Badan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10, terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan;
b. Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengkoordinir :
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   c. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
   d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
   e. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
   f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
   g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   h. Sekretariat Kecamatan;
   i. Bagian Pemerintahan;
   j. Bagian Hukum dan Humas; dan
   k. Sekretariat Komisi Independen Pemlihan.

(2) Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir :
   a. Dinas Kesehatan;
   b. Dinas Syariat Islam;
   c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   e. Dinas Pekerjaan Umum;
   f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   g. Dinas Pertanian dan Peternakan;
   h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
   i. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
   j. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;
   k. Bagian Pembangunan;
   l. Bagian Ekonomi;
   m. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan;
   n. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   o. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
   p. Sekretariat Majelis Adat Aceh; dan
   q. Sekretariat Baitul Mal.

(3) Asisten .....

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir :
a. Inspektorat;
b. Dinas Pendidikan;
c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah;
e. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwasata, Komunikasi dan Informatika;
f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
g. Kantor Lingkungan Hidup;
h. Bagian Umum; dan
i. Bagian Organisasi.

Pasal 4

Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas mengkoordinasikan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie Jaya menurut bidangnya masing-masing sebagaima dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati, dengan membuat laporan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Oktober 2010 M
22 Syawal 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA.

Drs. H. M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Oktober 2010 M
25 Syawal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

RAMLI DAUD, SH,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR 10